

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemilikan Indonesia dalam pulau paling banyak hingga paling padat di dunia. Ada sejumlah 269 juta jiwa penduduk, Indonesia dinobatkan dengan negara penduduk yang tertinggi di dunia (BPS,2020). Indonesia memiliki sumber pendapatan yang diperoleh dari berbagai macam dan ragam pendapatan. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah Indonesia berusaha untuk membiayai pembangunan sendiri tanpa harus bergantung dengan negara lain. Salah satu penerimaan yang membantu perekonomian negara Indonesia ialah penerimaan pajak, karena sebagian besar penerimaan negara didapatkan dari pembayaran pajak. Hal itu sesuai dengan UU KUP pada pasal satu ayat satu yang mengatakan pajak merupakan kewajiban terutang dari orang pribadi maupun badan dan merupakan kontribusi bersifat memaksa dan wajib kepada negara untuk digunakan sebagai keperluan negara tanpa mendapatkan imbalan langsung yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Dengan hal itu, akan terciptanya pembangunan dan fasilitas yang baik diberikan oleh pemerintah apabila penerimaan pajak semakin besar. Pajak merupakan perpindahan kekayaan yang digunakan sebagai pembiayaan rutin dari rakyat yang kemudian diserahkan kepada kas negara untuk dikelola dan surplus yang ada menjadi *public saving* untuk sumber utama dalam *public investment* (Soemitro, 1992).

Sesuai dengan hukum yang berlaku dalam pajak, kegiatan penghindaran yang bersifat legal adalah *Tax Avoidance*. Hal itu adalah cara legal untuk melakukan

penghindaran pajak yang dilihat dari daerah abu-abu (*grey area*) dan hal tersebut ada di dalam Undang-Undang perpajakan. Yang dimaksud dalam (*grey area*) di dalam perpajakan merupakan keadaan yang muncul oleh peraturan pajak, tetapi tidak berlakunya penerapan peraturan. Menurut Rahayu (2020, hal 207), *tax avoidance* merupakan pemberian tanggung jawab dalam kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak (WP) untuk melakukan pengurangan *compliance cost*.

Kegiatan yang dilakukan dalam menghindari pajak merupakan tindakan yang sudah banyak di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani (www.liputan6.com), angka penerimaan negara khususnya dalam penerimaan pajak mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal itu disebabkan karena Wajib Pajak Badan melaporkan bahwa perusahaan mereka mengalami kerugian. Hal itu juga terjadi karena perusahaan menginginkan untuk membayar pajak dengan nominal yang kecil sehingga dilakukanlah metode penghindaran pajak ini dengan cara melaporkan kerugian yang dialami perusahaannya. Angka penurunan dalam penerimaan pajak dapat dilihat dari meningkatnya laporan kerugian yang dialami oleh perusahaan, yaitu tercatat di tahun 2010 – 2015 ada 5.199 perusahaan yang mengalami kerugian dan melonjak di tahun 2016 – 2020 ada 9.946 perusahaan yang melaporkan bahwa mereka mengalami kerugian. Kondisi ini juga menarik perhatian dari menurunnya penerimaan pajak sektor manufaktur dibandingkan dengan *real estate* dan konstruksi. Jika kita pikirkan, kondisi ini tidak mungkin terjadi karena perusahaan-perusahaan itu tetap ada dari tahun ke tahun meskipun mereka mengalami kerugian di setiap tahunnya. Dan juga hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan perkapita dan konsumsi rumah tangga yang terjadi di

masyarakat.

Dalam kasus penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari kasus PT Adaro Energy Tbk. Dilansir dari (www.finance.detik.com), perusahaan terbesar kedua di Indonesia ini yang bergerak di dalam bidang pertambangan dan produsen batu bara berhasil melakukan praktik *transfer pricing* yang merupakan salah satu cara dari penghindaran pajak. PT Adaro Energy Tbk menggunakan cara *transfer pricing* dengan melakukan penjualan batu bara kepada anak perusahaan yang ada di Singapura menggunakan harga rendah yang kemudian dijual kembali menggunakan harga yang melonjak lebih tinggi. Dari hal tersebut, pembayaran pajak yang dilakukan di Indonesia akan menyebabkan menjadi kecil. Cara ini sudah berjalan dari tahun 2009-2017. Cara lain yang digunakan PT Adaro Energy Tbk adalah dengan merencanakan pembayaran pajak sebesar Rp. 1,75 triliun lebih kecil untuk dibayarkan di Indonesia.

Sama halnya dengan kasus PT Adaro Energy Tbk, dilansir dari (www.finance.detik.com) Google melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa Google merupakan perusahaan multinasional yang terbesar yang bergerak dalam bidang layanan produk internet dan jasa dan terdaftar di Amerika Serikat. Google melakukan penghindaran pajak dengan cara tidak menghadirkan dirinya di Indonesia agar tidak masuk ke dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan kepada subjek pajak badan luar negeri. Kepemilikan anak perusahaan di Singapura oleh Google bertugas untuk menata bisnis sekitar Asia. Hanya kantor *marketing representative* di Indonesia yang dimiliki Google dan digunakan sebagai penunjang, yang menyebabkan kantor

Google tersebut tidak bisa dikatakan sebagai BUT karena kontrak dengan konsumen pun langsung bersangkutan di anak perusahaan Singapura. Hal itu menyebabkan pajak yang dikenakan tidak terlalu besar dibandingkan harus menjadi BUT di Indonesia.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Humairoh & Triyanto (2019) yang berjudul Pengaruh *Return On Assets* (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal dan *Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*. Perbedaan penelitian dari Humairoh & Triyanto (2019) dengan satu tambahan variabel independen *leverage*. Penambahan variabel lainnya pada penelitian yaitu adanya ukuran perusahaan yang dijadikan variabel kontrol seperti penelitian Andawiyah (2019). Ukuran perusahaan yaitu gambaran kepemilikan aktiva perusahaan yang digunakan sebagai tolak ukur. Dapat dikatakan pencapaian titik kedewasaan dari kepemilikan total aktiva sebuah perusahaan. Kepemilikan aktiva yang besar, berarti perusahaan tersebut sudah di titik kedewasaan. Perusahaan dengan kepemilikan aktiva yang tinggi dianggap mampu berjalan dengan efisiensi yang lebih baik, daripada perusahaan dengan kepemilikan aktiva lebih rendah. Semakin tingginya total aktiva yang didapatkan sebuah perusahaan, perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *financial* untuk menjadi objek penelitian. Seperti apa yang sudah kita semua ketahui bahwa sektor *financial* adalah sektor yang berpengaruh penting untuk perekonomian yang ada di Indonesia. Di dalam sektor *financial* juga diawasi sangat ketat oleh lembaga-lembaga negara agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dari peraturan dan prinsip yang

berlaku. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk mengangkat sektor *financial* sebagai objek penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Kompensasi Rugi Fiskal, *Capital Intensity*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Financial* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Faktor dengan dipengaruhi *tax avoidance* yang sudah dilaksanakan peneliti terdahulu oleh Mahdiana & Amin (2020), Dewinta & Setiawan (2016), Stawati (2020), Razif & Vidamaya (2017), Oktamawati (2017), Murwaningtyas (2019), Marlinda et al (2020), Nursehah (2019), Putraningsih et al (2018), Humairoh & Triyanto (2019), Dharma & Noviari (2017), Arinda & Dwimulyani (2018), Handayani (2017), Andawiyah et al (2019) Lestari & Putri (2017), Dewi & Noviari (2017) dan Mariani & Suryani (2021).

Faktor yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pertama adalah profitabilitas. Terbukti dari hasil penelitian menurut dari Dewinta & Setiawan (2016) dan Mahdiana & Amin (2020), mengatakan bahwa profitabilitas terbukti memiliki peran yang signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Kemudian dari Oktamawati (2017), Razif & Vidamaya (2017) dan Stawati (2020) mengatakan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil Marlinda et al.(2020) mengatakan bahwa terbukti profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* serta Murwaningtyas (2019) mengatakan bahwa profitabilitas terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Kemudian faktor dipengaruhinya *tax avoidance* selanjutnya ialah kompensasi rugi fiskal. Dalam penelitian sebelumnya menurut Nursehah (2019) mengatakan jika kompensasi rugi fiskal terbukti ada pengaruh signifikan positif pada *tax avoidance*. Kemudian Putraningsih et al (2018), kompensasi rugi fiskal terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Humairoh & Triyanto (2019) kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut Murwaningtyas (2019), tidak pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Kemudian faktor dipengaruhinya *tax avoidance* selanjutnya ialah *capital intensity*. Dalam penelitian dari Dharma & Noviari (2017), Razif & Vidamaya (2017) mengatakan *capital intensity* terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Humairoh & Triyanto (2019) mengatakan *capital intensity* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Marlinda et al (2020), *capital intensity* positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kemudian faktor dipengaruhinya *tax avoidance* selanjutnya yaitu *leverage*. Dalam penelitian dari Oktamawati (2017), Arinda & Dwimulyani (2018) dan Mahdiana & Amin (2020), *leverage* terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Dewi & Noviari (2017), Lestari & Putri (2017) dan Dewinta & Setiawan (2016) menemukan *leverage* tidak berpengaruh signifikan negatif. Namun menurut Stawati (2020) mengatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Handayani (2017) berpendapat

leverage tidak berpengaruh signifikan negatif.

Faktor berikutnya merupakan variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaann. Menurut Dewinta & Setiawan (2016), Andawiyah et al (2019), Mariani & Suryani (2021) dan Nursehah (2019), ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif. Menurut Oktamawati (2017) dan Handayani (2017), ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif. Namun menurut Mahdiana & Amin (2020), ukuran perusahaan tidak signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Stawati (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

1.3 Masalah Penelitian

Rumusan atas latar belakang yang sudah ditetapkan yaitu:

- a. Apakah *tax avoidance* dapat dipengaruhi profitabilitas?
- b. Apakah *tax avoidance* dapat dipengaruhi kompensasi rugi?
- c. Apakah *tax avoidance* dapat dipengaruhi *capital intensity*?
- d. Apakah *tax avoidance* dapat dipengaruhi *leverage*?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, penelitian bertujuan sebagai berikut :

- a. Memperoleh hasil empiris bahwa *tax avoidance* dipengaruhi profitabilitas.
- b. Memperoleh hasil empiris bahwa *tax avoidance* dipengaruhi kompensasi rugi fiskal.
- c. Memperoleh hasil empiris bahwa *tax avoidance* dipengaruhi *capital intensity*.
- d. Memperoleh hasil empiris bahwa *tax avoidance* dipengaruhi *leverage*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari pelaksanaan pemaparan, diperoleh hasil dalam penelitian ini untuk menyampaikan manfaat kepada perusahaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan juga investor, yaitu:

a. Untuk Perusahaan

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu untuk membantu perusahaan, agar mereka dapat mengatur cara untuk menghindari pajak dan meningkatkan pengetahuan yang sesuai dalam aturan perpajakan.

b. Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan akan bertambahnya pandangan mengenai *Tax Avoidance*.

c. Untuk Investor

Diharapkan akan bertambahnya wawasan investor ketika mengambil keputusan.

1.6 Batasan Masalah

Dari penelitian ini, memperoleh batasan masalah untuk diperhatikan. Dilakukannya penelitian dengan perusahaan *sektor financial* periode tahun 2018 – 2020 di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian. Digunakannya variabel dependen, independen dan kontrol. Untuk di penelitian ini variabel dependen yaitu *tax avoidance*, kemudian memiliki variabel independen profitabilitas, kompensasi rugi fiskal dan *leverage*. Serta adanya ukuran perusahaan dalam penelitian sebagai variabel kontrol.

1.7 Sistematika Pembahasan

Berikut pemaparan dalam sistematika penyusunan penelitian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I adalah pemaparan latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Pada bab II memaparkan dasar teori dalam penelitian dan jurnal-jurnal serta buku-buku yang digunakan untuk pengetahuan dalam penulisan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III adalah pemaparan data serta metode untuk dilakukan.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV pemaparan temuan penelitian serta analisa yang digunakan.

5. BAB V

Pada bab V memaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian

